



Pangkalan Balai, 31 Oktober 2023

Nomor : 341 /PM.00.02/K.SS-01/10/2023
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Banyuasin
di -

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Sehubungan dengan Penetapan DCT tanggal 03 November 2023, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan bakal calon melalui partai politik harus melengkapi keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur secara teknis di dalam Peraturan KPU Nomor 10/2023 sebagaimana waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan, yaitu untuk bakal calon yang berstatus sebagai berikut :
 - a. Pasal 14 ayat (1) dan (3): Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon;
 - b. Pasal 15 ayat (1) dan (3): Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
2. Memastikan caleg yang berstatus mantan terpidana yang terdapat dalam rancangan DCT telah sesuai dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Apabila terdapat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang diragukan dan/atau tidak memenuhi syarat dengan status hukum mantan terpidana maka KPU Banyuasin menindaklanjutinya sesuai mekanisme prosedur yang diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Memastikan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin beserta susunan DCT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

4. Memastikan Pengisian dan Verifikasi data Calon DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam surat suara dan Perlengkapan Pemungutan suara lainnya dengan benar.
5. Menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin apabila terdapat tanggapan masyarakat yang disampaikan masyarakat dan/atau peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Banyuasin beserta dengan tindaklanjutnya.
6. Mengumumkan DCT tepat waktu pada tanggal 04 November 2023 dengan ketentuan sebagaimana pasal 85 PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu :
 - a. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota;
 - d. tidak melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan ataupun menguntungkan salah satu peserta pemilu selama tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Banyuasin.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peringgal.